

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM
TERKAIT PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TRADISIONAL
SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA**

Makalah

**Disampaikan pada Konferensi Dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual
dan Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual
Universitas Andalas, Padang, 25-28 Nopember 2014**

Oleh:

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2014**

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM
TERKAIT PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TRADISIONAL
SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA¹**

**Muhamad Amirulloh²
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Abstrak

Indonesia memiliki warisan budaya tradisional yang berlimpah. Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, nama atau sebutan masing-masing kebudayaan tradisional tersebut dapat dimanfaatkan sebagai nama domain internet. Penggunaan nama kebudayaan tradisional sebagai nama domain dapat menjelma menjadi *cybersquatting* apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji *cybersquatting* nama budaya tradisional berdasarkan UU Merek dan UU ITE. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

Prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi warisan budaya tradisional dari *cybersquatting* adalah: prinsip *nemo plus*, prinsip *droit de suit*, dan prinsip itikad baik.

Kata Kunci: warisan budaya tradisional, nama domain, *nemo plus*, *droit de suit*, itikad baik.

Abstract

Indonesia has a great number of traditional cultural. In the era of information and communication technology, the names of traditional cultural can be used as internet domain names. That use of names of traditional cultural can be a cybersquatting if it used without right or legitimate interest.

Method approach used in this study is a normative juridical on the names of traditional cultural cybersquatting based on UU ITE and Trademark Law. Specifications descriptive analytical study, by describing and analyzing cybersquatting practices based on the names of traditional cultural associated regulations.

The legal principles that can be used to protect the names of traditional cultural against cybersquatters are, nemo plus principle, droit de suite principle, and good faith principle.

Keywords : Names of traditional cultural, domain names, nemo plus, droit de suit, good faith.

¹ Disampaikan pada Konferensi Dosen HKI yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang, 25-28 Nopember 2014.

² Dosen HKI & Cyberlaw, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

A. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, yang tiap-tiap suku bangsa tersebut memiliki beragam adat dan budaya tradisional. Keberagaman adat dan budaya tradisional inilah yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kegiatan usaha bidang pariwisata seringkali menampilkan pertunjukan adat dan budaya tradisional sebagai daya tarik bagi turis lokal maupun manca Negara. Nama budaya tradisional seringkali dikenali pula dengan nama daerah tempat budaya tradisional itu berasal. Pelestarian kebudayaan tradisional seyogyanya dilakukan pembinaannya oleh pemerintah daerah setempat, sehingga pemerintah daerah setempat dapat memiliki hak sekaligus kewajiban menjaga dan mempertahankan budaya tradisional tersebut.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, salah satu bentuk penggunaan nama budaya tradisional adalah sebagai nama domain internet. Nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium, mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk yang tidak mengenal batas wilayah teritori negara, serta dapat beroperasi tanpa mengenal batas waktu.³

Berdasarkan data Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), jumlah nama domain yang terdaftar di Indonesia per Agustus 2014 adalah sebanyak 115.217 nama domain. Jumlah itu meningkat 10% dari data bulan Januari 2014 yang hanya sebanyak 102.097 buah, sebagaimana dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini:

NAMA DOMAIN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA - 2014

Nama Domain	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
.co.id	49,128	50,027	51,010	51,782	52,626	53,390	53,735	54,479
.web.id	24,684	24,027	24,310	24,161	23,992	24,496	24,009	23,967
.sch.id	12,542	13,083	12,996	13,096	13,489	13,880	13,959	14,193
.or.id	5,145	5,230	5,282	5,317	5,411	5,523	5,568	5,627
.go.id	3,230	3,242	3,274	3,302	3,306	3,319	3,332	3,342
.ac.id	2,975	3,021	3,053	3,089	3,132	3,150	3,166	3,179
.net.id	350	355	357	363	365	365	371	372
.mil.id	254	255	255	256	257	257	258	258
.biz.id	787	807	818	866	873	897	914	928
.my.id	2,449	2,506	2,523	2,597	2,636	2,680	2,735	2,773
.desa.id	553	589	614	696	821	1,029	1,062	1,095
.id	-	-	-	654	746	1,408	1,659	5,004
TOTAL	102,097	103,142	104,492	106,179	107,654	110,394	110,768	115,217

³ Bdgk. David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce: Security, Risk Management, and Control*, New York: McGraw-Hill, 2002, hlm. 297. Lihat pula: Aamna, "Cybersquatting: Indian and American Law", <http://jurisonline.in/?p=2644>, 21 okt 2011, didownload tanggal 18 Februari 2012, Pukul 06.00 wib.

Jumlah pengguna nama domain lokal diprediksi akan meningkat sebanyak 10% setiap tahunnya.⁴ Perkembangan ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia, termasuk penggunaan nama budaya tradisional sebagai nama domain oleh *cybersquatters*. Hal ini memerlukan perlindungan hukum, sehingga nama budaya tradisional dapat dilindungi dari penggunaan oleh pihak lain yang tidak berhak.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵

B. Prinsip Hukum Dalam Perlindungan Nama Budaya Tradisional dari *Cybersquatting* di Indonesia

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas⁶

⁴ <http://www.300ribu.com/domain-internet-lokal-diperkirakan-tumbuh-15>, didownload tanggal 10 November 2011

⁵ Penjelasan umum UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ *Ibid.*

Asas adalah dasar, landasan, cita-cita atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁷ Asas-asas hukum perdata adalah cita-cita atau falsafah yang mendasari ketentuan dalam hukum perdata itu dibuat. Dalam hukum perdata terkandung banyak asas yang mendasarinya, yaitu asas-asas yang terkandung dalam Buku I hingga IV KUHPerdata. Beberapa asas yang terkandung dalam hukum perdata yang erat kaitannya dengan pengaturan dalam *cybersquatting* antara lain adalah :

- a. Asas *nemo-plus*, seseorang tidak memeralihkan atau memperoleh hak lebih daripada yang ia miliki sendiri.⁸
- b. Asas *droit de suit*, hak kebendaan (seperti hak milik) yang dimiliki oleh seseorang akan mengikuti kemanapun benda itu berada. Hak milik dikenal dengan pengertian merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, hak yang dimiliki seseorang ini akan melekat pada bendanya dimanapun benda itu berada.⁹
- c. Asas itikad baik, bahwa itikad baik harus selalu mendasari perbuatan hukum yang dibuat oleh seseorang.

Prinsip-prinsip hukum kebendaan dapat digunakan mengingat nama budaya tradisional berkembang menjadi hak kebendaan dengan praktik penggunaan nama budaya tradisional tersebut sebagai nama domain internet. Hal ini menyebabkan penggunaan tersebut mencakup pula aspek hukum bisnis, karena dalam perkembangannya nama budaya tradisional tersebut telah menjelma menjadi asset bisnis dalam perdagangan secara elektronik (*Electronic commerce*).

Berdasarkan pengertian hukum perdata, perbuatan penggunaan nama budaya tradisional sebagai nama domain merupakan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini mengingat perbuatan tersebut menyangkut kepentingan antar warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain, yaitu antara pemilik budaya tradisional yang namanya digunakan sebagai nama domain dengan orang lain yang menggunakan nama budaya tradisional sebagai nama domain secara tanpa hak (*cybersquatter*). Praktik *cybersquatting* merupakan bentuk baru perbuatan hukum yang lahir dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi informasi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 70.

⁸ H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Op. Cit., hlm. 232.

⁹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hlm. 103.

